

TUGAS AKHIR

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA FOTOGRAFI YANG DI UNGGAH DI MEDIA SOSIAL TANPA IZIN PENCIPTA

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum*

Oleh:

MUHAMMAD SYAFI'I

202010110311067



FAKULTAS ILMU HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA FOTOGRAFI YANG DIUNGGAH DI
MEDIA SOSIAL TANPA IZIN PENCIPTA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

MUHAMMAD SYAFI
NIM: 202010110311067

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

SKRIPSI

Disusun oleh:

MUHAMMAD SYAFI'

202010110311067

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Jumat 04 Oktober 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si
Sekretaris : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH
Penguji I : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH
Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA FOTOGRAFI YANG DIUNGGAH
DI MEDIA SOSIAL TANPA IZIN PENCIPTA**

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD SYAFI

202010110311067

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 04 Oktober 2024

Pembimbing Utama,



Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Pembimbing Pendamping,



Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Dekan,



Dr. Kongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD SYAFI'I

NIM : 202010110311067

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA FOTOGRAFI YANG DIUNGGAH
DI MEDIA SOSIAL TANPA IZIN PENCIPTA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



lang, 09 Oktober 2024

Muhammad Syafi'i

Ungkapan Pribadi

*“Kehidupan layaknya bola basket,
Meskipun dijatuhkan berkali-kali,
Ia akan melambung kembali”*



ABSTRAK

Nama : Muhammad Syafi'i
NIM 202010110311067
**Judul : Perlindungan Hukum Hak Cipta Fotografi Yang Di Unggah
Di Media Sosial Tanpa Izin Pencipta**

Pembimbing : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH.

Salah satu regulasi yang melindungi HKI adalah Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta atau biasa disebut dengan Undang-Undang Hak Cipta. Secara spesifik perlindungan pada hak cipta fotografi ada dalam Pasal 40 huruf K UU Hk Cipta. Permasalahan yang muncul adalah ketidakefektifan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di era moderen ini dirasa kurang efektif mengingat perkembangan media sosial yang semakin pesat. Semakin banyak juga para fotografer yang mengunggah karyanya di media sosial namun perlindungan hukum yang ada dirasa kurang ketat dalam memberikan kepastian hukum. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak cipta fotografi yang diunggah di media sosial tanpa izin pencipta dan Untuk mengetahui sanksi dan upaya penyelesaian pelanggaran hukum terhadap hak cipta fotografi yang diunggah di media sosial tanpa izin pencipta. Metode peneltian dalam penelitian ini secara Yuridis Normatif. Penelitian dilakukan dnegan menganalisa permasalahan dengan undang-undang sebagai pisau ujinya. Teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum yang mana secara spesifik melindungi pencipta/pemegang gak cipta. Perlindungan hukum terhadap hak cipta fotografi adalah dengan perlindungan hukum preventif dan represif. Apabila terjadi pelanggaran hak cipta fotografi maka upaya hukum yang dilakukan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan litigasi dan nonlitigasi. Saran yang dapat diambil dari penelitian ini adalah masyarakat perlu meningkatkan kesadaran terhadap perlindungan hak cipta fotografi,pemerintah perlu memperkuat regulasi yang ada, dan pencipta perlu memberikan tanda pengenal pada karya fotografinya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Preventif ; Represif, Upaya Penyelesaian Sengketa, Hak Cipta Fotografi, Media Sosial

ABSTRACT

Name : *Muhammad Syafi'i*
NIM : *202010110311067*
Title : *Legal Protection of Copyright for Photography Uploaded on Social Media Without the Creator's Permission*

Thesis Guide : **Dr. Herwastoeti, SH., M.Si**
Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH.

One of the regulations that protects IPR is Law Number 28 of 2014 concerning Copyright or commonly known as the Copyright Law. Specifically, protection for photography copyright is in Article 40 letter K of the Copyright Law. The problem that arises is the ineffectiveness of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright in conjunction with Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions in this modern era which is deemed less effective considering the increasingly rapid development of social media. More and more photographers are uploading their work on social media, but the existing legal protection is felt to be less strict in providing legal certainty. The aim of this research is to find out the legal protection for photography copyright uploaded on social media without the creator's permission and to find out sanctions and efforts to resolve legal violations of photography copyright uploaded on social media without the creator's permission. The research method in this research is Normative Juridical. The research was carried out by analyzing problems with the law as the test knife. The theory used is the theory of legal protection which specifically protects creators/non-copyright holders. Legal protection for photography copyright is through preventive and repressive legal protection. If there is a violation of photography copyright, legal action can be taken in two ways, namely litigation and non-litigation. Suggestions that can be taken from this research are that the public needs to increase awareness of photography copyright protection, the government needs to strengthen existing regulations, and creators need to provide identification marks on their photographic works.

Keywords: *Preventive Legal Protection; Repressive, Dispute Resolution Efforts, Photographic Copyright, Social Media*

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum wr.wb

Rasa puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas ridhanya, peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini pada waktu yang tepat. Adapun judul skripsi yang peneliti ajukan adalah **“Perlindungan Hukum Hak Cipta Fotografi Yang Di Unggah Di Media Sosial Tanpa Izin Pencipta.”** Sholawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai suri tauladan bagi umat muslim berkatnya hingga kini peneliti dapat merasakan iman, taqwa serta ilmu yang tiada hentinya. Tugas akhir ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini bukanlah menjadi suatu hal yang mudah bagi penulis, terdapat beberapa musibah yang menimpa penulis selama penyusunan skripsi, perasaan campur aduk didalamnya senang, sedih, susah, dan bahagia namun hal tersebut tidak menghalangi penulis untuk menyelesaikan skripsi dan lulus. Semangat dari kedua orang tua serta keinginan dan pembuktian terhadap keluarga yang ingin dibuktikan oleh penulis perihal keinginan berkuliah dan mengambil jurusan ini yang menjadi salah satu semangat penulis untuk menyelesaikannya. Pada akhirnya semua itu mampu untuk dilewati penulis dengan doa diri sendiri maupun kedua orangtua serta segala usaha penulis hingga pada akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan pada waktu yang tepat. Berlainan itu dalam proses penyusunan tugas akhir ini penulis mendapat banyak dukungan dan

juga doa dari berbagai pihak yang mana tidak dapat disebutkan satu persatu, dan hal tersebut membuat penulis semangat dalam pembuatan tugas akhir ini.

Sebagai penulis rasa amat bersyukur juga terucap sangat dalam dan membesar kepada kedua orang tua, kakak laki-laki, dan kakak perempuan saya, yaitu Ibu “Mismarx S. Dowongi”, Bapak “Darwis Abd Kadir, SE.”, Kakak “Widi Santoso SH dan Nila”, dan Kakak “Evi Yulistiawati SH dan Reza”. Tanpa adanya mereka semua saya tidak mungkin bisa ada sampai di titik ini.

Kepada Ibu Dr. Herwastoeti, SH., M.Si, selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH., selaku dosen pembimbing II. Penulis ucapkan banyak terimakasih, karena selalu memberikan semangat dan membimbing penulis dalam setiap proses penyusunan tugas akhir, terimakasih banyak karena sudah meluangkan waktu, tenaga, dan memberikan ilmunya dalam penyelesaian tugas akhir.

Selanjutnya, penulis ucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir. Secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang juga menjadi teladan dan inspiratory penulis selama menjalani pendidikan di Univeristas Muhammadiyah Malang;
2. Jajaran Dekanat Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Malang yakni Dekan Fakultas Hukum Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, Wakil Dekan I Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum., Wakil Dekan II Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H. atas perjuangannya dalam menjadikan Fakultas Hukum menjadi fakultas

yang unggul guna menjadikan Mahasiswa dan lulusannya menjadi generasi yang tangguh dalam menghadapi dunia pasca sarjana;


3. Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Ibu Cholidah, S.H., M.H., beserta jajarannya Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H., selaku Sekertaris Program Studi I dan Ibu Ibu Nur Putri Hidayah, S.H., M.H., selaku Sekertaris Program Studi II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang turut serta memberi dukungan kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini;
4. Dosen Wali Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, atas doa dan bimbingannya serta dukungan yang diberikan selama penulis menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
5. Seluruh Dosen maupun Instruktur Laboratorium dan Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah membantu penulis dalam segala aspek serta memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi Mahasiswa;
6. Terimakasih kepada diri saya sendiri, karena tidak menyerah di tengah jalan, tetap kuat, dan berjuang selama ini;
7. Terimakasih kepada Puput Nandita Modjoindo, Alif Aditama, M.Rizki Tukuboya, Muchdi Sumadayo, Syahman M, Riski Rivaldy, Wahyudi Kamir, Dafa Darmawan, Dicky Wahudi, Rafi Pandita, Januar Haris, Hesty, Dini, Anisa, Islahul Raudy, Sofia Nabila, Istiqoma, Widya, Irianto A, M. Fajri, Deva Amadea, yang senantiasa menemani dan sabar dalam membantu saya menyelesaikan tugas akhir;
8. Terimakasih kepada, Fikri, Rifki, Satria Dwi Aprilia, Billi Hakim, Yusuf Mansur, Teman-Teman Resitation, Unit Basket UMM, yang telah menemani hari-hari saya baik dalam kondisi suka maupun duka dan telah menjadikan pertemanan kami seperti keluarga kedua, terimakasih karena telah sangat tulus berteman dengan saya, kalian tak akan tergantikan, tetap berteman dan menua bersama;

9. Terimakasih kepada teman-teman kelas A dan yang pernah satu mata kuliah dengan saya dalam halnya memberikan semangat dan dukungan dalam menjalankan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Malang;

Penulis berharap dan selalu mendoakan kepada pihak-pihak yang namanya telah tersebut dalam tulisan ini agar Allah SWT selalu senantiasa menunjukkan betapa mudahnya merasa bahagia dan selalu ditinggikan derajatnya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Malang, 04 Oktober 2024


Muhammad Syafi'i



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
BAB I	10
PENDAHULUAN	10
Latar Belakang	10
Rumusan Masalah	16
Tujuan Penelitian.....	16
Kegunaan Penelitian.....	16
Manfaat Penelitian.....	17
Metode Penelitian.....	17
Sistematika Penulisan	20
BAB II	23
TINJAUAN PUSTAKA	23
Tinjauan Umum tentang Undang-Undang Hak Cipta	23
Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Hukum Pelanggaran Hak Cipta	28
Tinjauan Umum tentang UU ITE	32
Tinjauan Umum tentang Teori Perlindungan Hukum	36
Tinjauan Umum tentang Media Sosial	37
BAB III	40
HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Fotografi yang Diunggah di Media Sosial Tanpa Izin Pencipta	40
1. Perlindungan Hukum Preventif	40
2. Perlindungan Hukum Represif	50
B. Upaya Penyelesaian Sengketa Hukum Terhadap Hak Cipta Fotografi yang Diunggah di Media Sosial Tanpa Izin Pencipta	57
BAB IV	70

PENUTUP	70
Kesimpulan	70
Saran	70



DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG

Undang Undang nomor 11 tahun 2008 Tentang ITE

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah karya fotografi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif

BUKU

Abdul Kadir Muhammad, 2001, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 1

Abraham Ferry Rosando Hieronymus Febrian Rukmana Aji, "Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Foto Pribadi Yang Digunakan Orang Lain Di Instagram," *Pengaruh Penggunaan Pasta Labu Kuning (Cucurbita Moschata) Untuk Substansi Tepung Terigu Dengan Penambahan Tepung Angkak Dalam Pembuatan Mie Kering 3* (2020): 274–82.

De Fila Asmara, Arifin, and Mubarak Anwar, "Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Antara Pencipta Lagu Dan Penyanyi."

Dewa Ayu Pringga Aristya Dewi, Pengaturan Perlindungan Karya Cipta Fotografi Yang Di Ambil Tanpa Izin Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Hal 3

Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya. Bina Ilmu

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2011, hlm 35

Rangga Aditiawan dan Ferren Bianca, Belajar Fotografi Untuk Hobi Dan Bisnis, (Jakarta: Dunia Komputer, 2011), halaman 9

Saputro, "Perlindungan Hukum Atas Karya Fotografi Yang Dimuat Pada Aplikasi Instagram Tanpa Persetujuan Pencipta."

Simon Stokes, *Digital Copyright Law and Practice*, n.d.

Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) Hal 23.

Solehoddin, "Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Yang Diunggah Di Media Sosial Atau Jejaring Internet."

Yusran Isnaini, 2009, Hak Cipta Dan Tantangannya di Era Cyber Space, Ghalia Indonesia, h.1

JURNAL

Anang Sugeng Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia," *Publiciana* 9, no. 1 (2016): 140–157.

Annisa Justisia Tirtakoesoemah et al., "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap

- Hak Cipta Atas Penyiaran Abstract Keywords : Property Rights , Copyright , Legal Entity Kata Kunci : Pena Justisia : Pendahuluan Hak Cipta Pada Dasarnya Merupakan Hak Eksklusif Pencipta Yang Timbul Secara Otomat,” *Pena Justisia* 18, no. 1 (2019): 1–14.
- Callesta Aydelwais De Fila Asmara, Zaenal Arifin, and Fahrudin Mubarok Anwar, “Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Antara Pencipta Lagu Dan Penyanyi,” *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 2 (2023): 860, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7499>.
- Carissa Fayola, Roswita Sitompul, and O K Isnainul, “Content Creator Legal Protection of The Copyrights of Content Reuploaded by Other Parties for Commercial Purposes” 5, no. 2 (2024): 1978–84.
- Disemadi, H. S., & Kang, C. (2021). Self-Plagiarism dalam Dunia Akademik Ditinjau dari Perspektif Pengaturan Hak Cipta di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(1), 1-9., hlm. 7.
- Eko Hariyanto, dkk, *Metode Penelitian Hukum* (Depok:RajaGrafindo Persada, 2019), Halaman 31. Penelitian ini tidak menggunakan studi kepustakaan sebagai sumber data. Penggunaan data primer maupun sekunder sebagai data mentah digunakan serta penambahan pendapat ahli sebagai data tambahan sehingga diolah sebagai suatu hasil penelitian.
- Fajar Alamsyah Akbar, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia” III (2014): 1–23.
- Fayola, Sitompul, and Isnainul, “Content Creator Legal Protection of The Copyrights of Content Reuploaded by Other Parties for Commercial Purposes.”
- Hannin Pradita et al., “Protecting Photo Copyrights Against Unauthorized Reuploads on E-Commerce Platforms” 4, no. 1 (2024): 70–80, <https://doi.org/10.47540/ijqr.v4i1.1442>.
- Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, h.12
- Hieronymus Febrian Rukmana Aji, “Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Foto Pribadi Yang Digunakan Orang Lain DI Instagram.” *Jurnal Legisla, Jurnal Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya*, Vol. 15 No. 2, Juli 2023, Hal 140
- Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 5, Nomor 1, Tahun 2023, halaman 186-203
- Karina Putri, Nahrowi, “*Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual*”, Vol. 2, hlm. 90
- Khusbu Vaswani and Christine S. T. Kansil, “Analysis of Legal Protection on the Moral Rights of Creators of Photographical Works Against the Use of Photographic Creations by Others on Social Media ‘Instagram’ Commercially Based on Law NO. 28 of 2014 on Copyright,” *Proceedings of the 3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021)* 655, no. Ticash 2021 (2022): 1260–65, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220404.201>.

- Muhammad Alvi Sadewo and Munawar Kholil, “Problematik Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi Di Media Sosial Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Abstrak Hukum Bagi Semua Orang , Bahkan Harus Mampu Menangkap Aspirasi-A,” *Jurnal Privat Law* 9, no. 2 (2021): 411–19, <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/60049>.
- Neng Dewi Kurnia, Riche Cynthia Johan, and Gema Rullyana, “Hubungan Pemanfaatan Media Sosial Instagram Dengan Kemampuan Literasi Media Di Upt Perpustakaan Itenas,” *Edulib* 8, no. 8 (2018): 1–17.
- Nur Ainiyah, “Remaja Millenial Dan Media Sosial: Media Sosial Sebagai Media Informasi Pendidikan Bagi Remaja Millenial,” *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 2, no. 2 (2018): 221–236.
- Reza Eko Saputra et al., “Pelindungan Hukum Atas Karya Fotografi Pada Online Shop Di Instagram,” *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 1 (2024): 65–74, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.277>.
- Reza Eko Saputro, “Perlindungan Hukum Atas Karya Fotografi Yang Dimuat Pada Aplikasi Instagram Tanpa Persetujuan Pencipta,” *Jurnal Notarius* 2, no. 2 (2023): 380–91.
- Richard Stim, *Getting Permission Using & Licensing Copyright-Protected Materials Online & OFF*, n.d.
- Sadewo and Kholil, “Problematika Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi Di Media Sosial Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Abstrak Hukum Bagi Semua Orang , Bahkan Harus Mampu Menangkap Aspirasi-A.”
- Solehoddin Solehoddin, “Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Yang Diunggah Di Media Sosial Atau Jejaring Internet,” *Jatiswara* 35, no. 2 (2020): 178–91, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i2.243>.

WEBSITE

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual , Dgip.go.id
<http://www.bbc.co.uk> diakses pada 28 Juli 2024 pukul 13.19

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Muhammad Syafi'i

Nim : 202010110311067

Dengan Judul Skripsi :


" PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA FOTOGRAFI YANG DI
UNGGAH DI MEDIA SOSIAL TANPA IZIN PENCIPTA"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 11 September 2024




Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum